

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS- PERDAGANGAN LUAR NEGERI
2021

PERMENDAG NO. 16, BN 2021/NO. 275, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS DI BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap ekspor dan/atau impor untuk barang tertentu dilakukan oleh surveyor yang telah ditetapkan Menteri untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan ekspor dan/atau impor dengan dokumen pendukung dan fisik barang, memastikan terpenuhinya dokumen standar teknis atau mutu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung usaha pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri, mendukung usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, dan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atas keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat; Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap ekspor untuk barang tertentu dilakukan sebelum atau setelah muat barang di dalam negeri; Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap impor untuk barang tertentu dilakukan di negara muat, pelabuhan muat, atau negara asal barang di luar negeri; Selain itu, Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap ekspor dan/impor untuk barang tertentu dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus; Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap ekspor atau impor barang tertentu setiap bulan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, 1 April 2021 dan ditetapkan pada tanggal 1 April 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.